

SKRIPSI

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG DENGAN PT. BUSSAN
AUTO FINANCE CABANG HAYAM WURUK PADANG**

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AL FADLY RHANY SYAHRUL
04.940.045

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg: 132 / PK II / XI / 2008

**PERJANJIAN KREDIT PEMBELIAN SEPEDA MOTOR ANGGOTA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA PADANG DENGAN PT. BUSSAN AUTO
FINANCE CABANG HAYAM WURUK PADANG**

**(AL FADLY RHANY SYAHRUL, 04940045,
FAKULTAS HUKUM UNAND, 2008)**

ABSTRAK

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu unit usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah memberikan fasilitas kredit pada anggotanya dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Kemudian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) juga memfasilitasi pembuatan proses perjanjian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme dan prosedur bagi anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperoleh pinjaman / kredit dalam pembelian sepeda motor. 2) Bagaimana mekanisme pembayaran pinjaman / kredit pembelian sepeda motor anggota koperasi. 3) Bagaimana bentuk kerjasama antara koperasi dengan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Hayam Wuruk Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan - bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden tentang objek yang diteliti, setelah data terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme dan prosedur bagi anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperoleh pinjaman / kredit dalam pembelian sepeda motor adalah harus mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Selanjutnya pihak koperasi sebagai penjamin pemberian kredit pembelian sepeda motor, terlebih dahulu menyeleksi anggota koperasi yang mengajukan permohonan kredit sebelum diteruskan kepada pihak PT. BAF 2) Mekanisme pembayaran pinjaman / kredit dalam pembayaran uang muka pembelian sepeda motor dengan cara pemotongan gaji perbulannya oleh pihak koperasi bekerjasama dengan bagian keuangan dan pegawai tersebut dapat membayarkan pinjaman melalui perolehan honor yang didapat maupun dari penghasilan-penghasilan yang didapat dari aktivitas diluar kantor 3) Bentuk kerjasama antara koperasi dengan PT. Bussan Auto Finance Cabang Hayam Wuruk Padang melalui pemotongan gaji pegawai perbulannya, pihak koperasi menyetorkan langsung ke PT. BAF, jadi pegawai yang bersangkutan tidak berurusan langsung tetapi hanya berurusan dengan pihak koperasi selaku penjamin dalam pemberian kredit ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan kebutuhan pokok manusia yang fariatif adalah merupakan bagian dari perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Masyarakat membutuhkan bantuan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya tersebut. Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya itu, mereka bergabung dan menjadi anggota koperasi. Koperasi sebagai organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya suatu kehidupan keluarga. Didalam suatu kehidupan keluarga menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama yang ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung makna bahwa kemakmuran masyarakat yang harus diutamakan bukan kemakmuran orang seorang atau individu, dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan tegas menempatkan koperasi, baik dalam kedudukan perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional sebagai lembaga ekonomi yang penting. Dengan

memperhatikan kedudukan koperasi tersebut, maka dapat dilihat koperasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat koperasi juga dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan". Ini artinya koperasi tetap konsisten dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dapat dibedakan dari badan usaha lain yang mana dalam kegiatan ekonominya lebih mengutamakan modal dan keuntungan, sementara koperasi bukanlah badan usaha yang mengutamakan modal dan keuntungan tetapi lebih mengutamakan dan memberdayakan anggotanya. Koperasi mengharapkan masyarakat menjadi salah satu anggota koperasi dengan syarat dan ketentuan yang mudah serta menjanjikan kesejahteraan anggotanya.

Menurut U. Purwanto, Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja

sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi¹. Sementara itu Ninik Widyanti dan Sunindhia menyebutkan koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang mengutamakan modal. Koperasi merupakan badan usaha yang mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya²

Salah satu bentuk usaha koperasi adalah usaha simpan pinjam (Koperasi Kredit). Koperasi kredit merupakan koperasi yang anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan, lapangan usaha koperasi kredit terutama menerima simpanan dan memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Tujuan dari koperasi kredit itu adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.

¹U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Tentang Tata Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Aneka Ilmu, Semarang, 1989, hlm 1.

²Ninik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan masalah dari skripsi ini yaitu:

1. Mekanisme dan prosedur bagi anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk dapat memperoleh pinjaman / kredit dalam pembelian sepeda motor adalah pihak nasabah harus mengajukan permohonan kepada koperasi dan melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan, setelah itu pihak koperasi bekerjasama dengan bagian keuangan melakukan analisa terhadap permohonan untuk pegawai dapat memperoleh fasilitas kredit.
2. Mekanisme pembayaran pinjaman / kredit sepeda motor Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang adalah melalui pemotongan gaji perbulannya disamping pembayaran angsuran kredit perbulannya dan dapat dibayarkan dengan perolehan honor / uang tambahan dari kegiatan / aktifitas si pegawai baik yang dari kantor, maupun yang didapat dari usaha luar. Jangka waktu pelunasan harus tepat, bila tidak dalam jangka waktu pelunasan, gaji si pegawai tetap dipotong beserta angsuran pembelian sepeda motornya sampai pembayaran lunas.
3. Bentuk kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan PT. BAF. Cabang Hayam Wuruk

Padang, Pelaksanaan pembayaran angsuran kredit perbulan yang disetorkan oleh pihak koperasi ke PT. Bussan Auto Finance Cabang Hayam Wuruk Padang melalui pemotongan gaji pegawai perbulannya, pihak koperasi menyetorkan langsung ke PT. BAF, jadi pegawai yang bersangkutan tidak berurusan langsung tetapi hanya berurusan dengan pihak koperasi selaku penjamin dalam pemberian kredit ini.

Sebelum pelunasan cicilan kredit oleh pihak nasabah, maka BPKB sepeda motor tersebut masih dipegang oleh pihak PT. BAF Cabang Hayam Wuruk Padang sampai pembayaran kredit lunas. Setelah pembayaran kredit lunas maka PT, BAF akan menyerahkan BPKB sepeda motor ke koperasi yang selanjutnya diserahkan kepada pegawai (anggota koperasi) dengan demikian maka berakhirilah perjanjian.

B. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang agar dalam memberikan kesempatan kredit kepada anggota untuk tidak memberikan syarat-syarat yang terlalu memberatkan kepada anggota untuk memperoleh fasilitas kredit. Dalam melakukan analisa terhadap calon penerima kredit betul-betul dilakukan secara jujur dan selektif sehingga anggota yang memperoleh kredit betul-betul mampu dalam membayar angsuran hutangnya dalam artian tidak memberatkan dalam kehidupan perekonomiannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, 2003)
- Purwanto.U, Hk. *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*. Semarang : Aneka Ilmu, 1989
- Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- R. Satiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1994.
- R. Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, Get. 12.
- Sitio Arifin, Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga, 2001
- Suatantya Rahardja Hadikusuma R.T.*Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2001.
- Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Audi Yogyakarta, 2000.
- Widiyanti, Ninik, Y. W. Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kutipan skripsi

- Miarja Ade Andres, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Koperasi Unit desa (KUD) Mina Gates Di Kota Padang*, Universitas Andalas, 2000, hlm.65.
- Pratama Harri, *Perjanjian Kredit dalam Pembelian Sepeda Motor Antara Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUP DR. M. Djamil Padang Dengan Bank Mega Cabang Padang*, Universitas Bung Hatta, 2004, hlm. 48.